

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 30 TAHUN 2022

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka Peraturan
Bupati Nomor 10 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban Serta

Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tidak sesuai dan perlu diganti;

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud

dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

9. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14. Lurah adalah Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen

yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Hibah Daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, serta transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. hibah uang, barang, atau jasa;
- c. pelaksanaan dan Penatausahaan;
- d. bantuan sosial uang atau barang; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. badan dan lembaga; serta
 - f. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,
- yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggangan
Pasal 6

- (1) Penganggangan belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah terkait.

- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun

anggaran, kecuali:

- 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (5) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:
- a. hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
 - b. hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Unit Kerja Pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko

- kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun APBN;
- e. hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan hibah kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan hibah kepada BUMN diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan:
- a. hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta

Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f:

- a. hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD/ Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - 2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - 3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan; dan
- (6) Dalam hal ketua/pengurus kelompok masyarakat mengajukan permohonan pengesahan atau penetapan kepada kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3), ketua/pengurus kelompok masyarakat wajib melampirkan surat pernyataan/pakta integritas yang bermaterai.
- (7) Surat pernyataan/pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat pernyataan bahwa ketua/pengurus kelompok masyarakat siap bertanggungjawab secara formal dan material apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian negara, dan bersedia mengembalikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Partai Politik
- a. Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perangkat Daerah yang melaksanakan penyaluran hibah menetapkan petunjuk teknis tentang pemberian hibah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

Hibah Uang, Barang Atau Jasa

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA- SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Daftar penerima hibah berupa uang, barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD/ Kepala Perangkat Daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format dokumen NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme

- pembayaran langsung (LS).
- (6) Format dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 16

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan/atau jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian belanja hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima belanja hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
- c. surat permohonan dari calon penerima hibah yang ditanda tangani oleh pengurus (ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya);
- d. NPHD;
- e. pakta integritas dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa belanja hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- f. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian belanja hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian belanja hibah berupa barang.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan

- sesuai dengan NPHD;
- b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima belanja hibah berupa uang atau bukti serah terima barang bagi penerima belanja hibah berupa barang/jasa; dan
 - c. laporan penggunaan hibah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (6) Format dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Besaran dan tata cara pemberian belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BANTUAN SOSIAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial dianggarkan

dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (6) Kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan;
 - c. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. usulan permintaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada PPKD selaku BUD.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati terkait Tata Penganggaran, Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan penyaluran bantuan sosial menetapkan petunjuk teknis tentang pemberian bantuan sosial.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif diartikan bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
 - d. sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial ditunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

- seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- 2) perlindungan sosial sebagaimana ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - 3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - 5) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

- pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- 6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (2) Anggota/kelempok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD/Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :
- a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat; dan
 - d. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
- a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; dan
 - c. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 27

- (1) Kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bupati menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah.

- (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang/jasa.

Pasal 29

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial

dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 30

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau pejabat yang

berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial berupa uang dilengkapi dengan kuitansi/bukti transfer penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 32

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang

diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 35

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah

terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- c. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) SKPD/Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan

evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD/Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Pada Tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710315 199703 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

Nomor : 30 Tahun 2022

Tanggal : 13 Juli 2022

1) Format Rekomendasi SKPD Atas Permohonan Hibah

KOP SURAT SKPD

Nomor : Rantauprapat, Tgl, Bulan, Tahun
Sifat : Kepada
Lampiran : 1(satu) Berkas Yth.Bapak Bupati Labuhanbatu
Hal :Rekomendasi di
Pemberian Hibah
Tahun Anggaran 20XX Rantauprapat

Membaca proposal yang diajukan oleh.....
melalui surat nomor tanggal,
setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal
pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

NO	URAIAN	PENILAIAN			
1.	Kelengkapan Administrasi	Lengkap		Tdk Lengkap	
2.	Domisili	Jelas		Tdk Jelas	
3.	Keberadaan Organisasi	Fiktif		Tdk Fiktif	
4.	Kepengurusan	Jelas		Tdk Jelas	

5.	Sekretariat tetap (Organisasi Kemasyarakatan)	Ada		Tdk Ada	
6.	Organisasi Terdaftar di Kemenkumham	Ya		Tidak	
7.	Nilai yang diajukan	Wajar		Tidak Wajar	
8.	Kepemilikan Tanah (Khusus konstruksi)	Sah		Tdk Sah	
9.	Pernah menerima hibah dari pemerintah Kab. Labuhanbatu	Pernah		Belum Pernah	

Catatan :

Usulan Pemohon : Barang Rp..... Uang

Rp.....

Usulan SKPD : Barang Rp..... Uang

Rp.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TANDA TANGAN TIM
EVALUASI

KEPALA SKPD.....

1.
2.
3. Dst...

Nama dan Stempel

NIP.

2) Format Rekomendasi SKPD Atas Permohonan Bantuan Sosial

KOP SURAT SKPD

Nomor : Rantauprapat, Tgl, Bulan, Tahun
 Sifat : Kepada
 Lampiran : 1(satu) Berkas Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu
 Hal : Rekomendasi di
 Pemberian
 Bantuan Sosial Rantauprapat
 Tahun Anggaran 20XX

Membaca proposal yang diajukan oleh.....
 melalui surat nomor tanggal
, setelah dilakukan evaluasi
 terhadap proposal pemohon yang meliputi
 penilaian antara
 lain:

NO	URAIAN	PENILAIAN		
1.	Kelengkapan Administrasi	Lengkap		Tdk Lengkap
2.	Domisili	Jelas		Tdk Jelas
3.	Identitas Individu, Keluarga	Jelas		Tdk Jelas

4.	Keberadaan Organisasi (lembaga non pemerintahan)	Fiktif		Tdk Fiktif	
5.	Kepengurusan (lembaga non pemerintahan)	Jelas		Tdk Jelas	
6.	Nilai yang diajukan	Wajar		Tidak Wajar	
7.	Pernah menerima Bantuan Sosial dari Pemda	Pernah		Belum Pernah	
8.	Pengelompokan penerima Bantuan Sosial :	Individu			
		Keluarga			
		Lembaga Non Pemerintahan			

Catatan :

Usulan Pemohon : Barang Rp.....

Uang Rp.....

Usulan SKPD : Barang Rp.....

Uang Rp.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal

yang diajukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TANDA TANGAN TIM
EVALUASI

KEPALA SKPD.....

1.
2.
3. Dst...

Nama dan Stempel
NIP.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
Nomor : 30 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

FORMAT DOKUMEN NPHD

1. Contoh Format Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DENGAN
.....
TENTANG
.....
NOMOR

Pada hari ini, tanggal.....
bulan..... tahun..... yang bertanda
tangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
No.KTP :
Jabatan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama.....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah sepakat untuk melakukan Perjanjian
Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan

sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1). PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. (.....rupiah).
- (2). PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp. (.....rupiah).
- (3). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk..... Sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4). Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk.....

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1). Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun.....
- (2). Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus

- lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
4. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu ke Rekening Bank..... Atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening.....
- (4). PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundangundangan.

Pasal 3 PENGUNAAN

- (1).PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2). PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain
- (3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sesuai dengan RAB terlampir.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1). Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Permohonan Belanja Hibah

- (2). Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3). Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Bupati Labuhanbatu melalui SKPD.....disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.
- (4). Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1). Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2). Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3). Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.
- (4). Hak dan kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1). Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini,

dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

- (2). Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

2. Contoh Format Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Barang/Jasa.

Pada hari ini, tanggal..... bulan.....tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
 No.KTP :
 Jabatan :
 Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama..... Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1).PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa Barang/Jasa senilai Rp. (.....rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Jumlah (unit)	Nilai (Rp.)
1	2.	3.	4.

- (2). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk..... sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (3). Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk.....

Pasal 2

PENYALURAN BELANJA HIBAH

- (1). Penyaluran belanja hibah berupa barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun..... Dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2). Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Bupati/Walikota;
 2. NPHD;

3. salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Bupati/Walikota/nama Direksi atau sebutan lain/ketua/pimpinan lembaga/organisasi/Penerima Belanja Hibah; dan
4. surat pernyataan tanggung jawab.

(3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari SKPD..... Kepada PIHAK KEDUA.

(4). PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah barang/jasa dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PENGGUNAAN

(1). PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.

(2). PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa barang/jasa yang diterima kepada pihak lain.

(3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

1.
2.
3.dstnya

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1). Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang/jasa yang didanai dari belanja hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan/Proposal dan peraturan perundang-undangan.
- (2). Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa Barang/jasa kepada Bupati Labuhanbatu melalui SKPD..... Yang disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1). Menyerahkan barang/jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa barang/jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2). Menunda penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3). Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa barang/jasa.
- (4). Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1). Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2). Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

Nomor : 30 Tahun 2022

Tanggal : 13 Juli 2022

FORMAT PENCAIRAN DANA

Contoh Format Permohonan Pencairan Dana

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

.....(nama penerima hibah/bantuan sosial)

Nomor : Labuhanbatu,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.Bapak Bupati
Perihal : Permohonan Labuhanbatu
Pencarian Dana c/q. Kepala SKPD...
Hibah/Bansos di - Rantauprapat

Menindaklanjuti proposal yang telah diajukan tanggal..... Nomor..... perihal..... dan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam proposal yang akan segera kami laksanakan, maka bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan hibah berupa uang/barang/jasa*) sebesar Rp. (.....) atau bantuan sosial berupa uang sebesar Rp. (.....) atau barang *)

Sebagai persyaratan untuk pencairan bersama ini dilampirkan :

1.
2.
3.
4. Kuitansi bermaterai cukup

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Penerima Hibah/Bansos

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

Nomor : 30 Tahun 2022

Tanggal : 13 Juli 2022

FORMAT DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA BANTUAN HIBAH
/BANTUAN SOSIAL *)

.....(nama penerima
hibah/bantuan sosial)

Labuhanbatu,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.Bapak Bupati
Lampiran : Berkas Labuhanbatu
Perihal :Laporan di -
Pertanggungjawaban Rantauprapat
Hibah/Bansos

Sehubungan dengan telah
dilaksanakannya kegiatan.....
yang didanai dari dana hibah/bansos *), maka
bersama ini kami sampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana hibah
bansos*) yang kami terima sebesar
Rp..... (.....) dengan
rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
	Jumlah total			

Bukti-bukti realisasi pembayaran dana hibah/bansos*) di atas kami simpan dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pegawai.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Penerima
Hibah/Bansos

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA